

ABSTRAK PERATURAN

PENILAI PEMERINTAH - JABATAN FUNGSIONAL - PETUNJUK TEKNIS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 132/PMK.06/2017 TANGGAL 3 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 No.1382)

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian properti dan bisnis pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Untuk pembinaan profesi dan karier Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dan sebagai pelaksanaan Pasal 38 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494); PP No.27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.92, TLN No.5533); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah termasuk kategori jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari 4 (empat) Jenjang yaitu Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Pertama/ Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Muda/ Ahli Muda, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Madya/ Ahli Madya, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah Utama/Ahli Utama. Pangkat dan golongan ruang atas Jenjang Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah mengacu pada ketentuan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang Uji Kompetensi paling banyak 1 (satu) kali dalam batas waktu penyesuaian (*inpassing*). SKP yang telah disusun harus mendapatkan persetujuan dan penetapan dari atasan langsung Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang bersangkutan. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang tidak menyusun SKP dan/atau capaian SKP pada akhir tahun kurang atau sama dengan 50% (lima puluh per seratus), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku PNS yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan di bidang penilaian namun belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah, tetap dapat melaksanakan kegiatan di bidang penilaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Pembinaan teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah dilaksanakan oleh unit eselon II pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penilaian.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2017